

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kalimat tersebut menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa negara Indonesia didasari oleh hukum dan hukum yang ada di Indonesia harus ditaati.

Dalam Penjelasan UUD 1945 juga disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Konsep Negara Hukum yang telah tercantum dalam UUD 1945 dan Penjelasan UUD 1945 menandakan bahwa konsep tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan merupakan norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.¹ Menurut Wirjono Projojodikoro² kata Negara dan Hukum digabungkan sehingga membentuk istilah “Negara Hukum” yang berarti di dalam wilayah negara terdiri dari semua alat kelengkapan negara, khususnya yang berasal dari pemerintah yang tindakannya tidak boleh sewenang-wenang dan mengikuti aturan hukum yang berlaku, serta semua orang dalam hubungan kemasyarakatan yang harus tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku.

¹ Aidul Fitrijadiada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 19, No. 4 Oktober 2012, hal. 490

² Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), hal. 18-19

Negara memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban hukum sehingga negara membutuhkan hukum dan hukum sendiri dilaksanakan dan ditegakkan melalui para pemegang kekuasaan.³ Negara yang didasarkan atas hukum memuat prinsip-prinsip asas pemisahan kekuasaan, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan asas legalitas dan hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemerintah atau negara dari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan terbatas oleh hukum dan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dibandingkan yang lain.⁴

Konsep negara hukum memiliki beberapa tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari terjadinya anarki dan kekacauan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat merencanakan kegiatan mereka dengan adanya pertimbangan yang rasional yaitu untuk mengetahui konsekuensi legal dari setiap kegiatan yang dilakukan, dan memberikan jaminan bagi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan.⁵ Berdasarkan tujuan tersebut, negara hukum dapat dilaksanakan apabila ditekankan terhadap 5 (lima) unsur yaitu: (1) standar, kapasitas aturan, atau prinsip hukum yang berfungsi sebagai panduan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya sehingga masyarakat memahami dan mematuhi hukum; (2) stabilitas hukum di mana hukum harus dapat menyediakan perencanaan dan mengkoordinasikan segala aktivitas; (3) efektivitas hukum; (4) pengadilan yang tidak memihak dengan menjalankan prosedur yang jujur

³ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 20

⁴ Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, "Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2 Juni 2012, hal. 167

⁵ Aidul Fitriadi Azhar, *op. cit.*, hal. 496

dan adil; (5) supremasi otoritas hukum di mana hukum berfungsi untuk mengatur seluruh orang dari masyarakat biasa hingga pejabat.⁶

Negara hukum merupakan negara yang menjalankan pemerintahannya didasarkan pada aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan dalam arti material negara berperan secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfarestate*).⁷ Konsep *welfarestate* berarti negara mempunyai tanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya melalui campur tangan penyelenggara negara yang intensif dan penyelenggara negara tersebut memiliki tanggung jawab dalam bidang ekonomi dan segala pembangunan yang memiliki arah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara secara maksimal. Penyelenggara negara diberikan wewenang untuk ikut campur dalam urusan dan aktivitas warga negara dengan mengingat asas legalitasnya.⁸

Kata “*welfare*” berarti “*the state of being happy, healthy, or successful*” menurut kamus *online Merriam-Webster Dictionary* atau keadaan bahagia, sehat, atau sukses.⁹ Andersen¹⁰ dalam salah satu studinya mengatakan bahwa:

“Negara kesejahteraan adalah negara yang diorganisir kekuasaan sengaja digunakan (melalui politik dan administrasi) dalam upaya untuk memodifikasi permainan kekuatan pasar melalui tiga arah yaitu: pertama, dengan menjamin individu dan keluarga mendapatkan pendapatan minimum terlepas dari nilai pasar pekerjaan mereka atau properti

⁶ *Ibid.*, hal. 496-497

⁷ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 22-23

⁸ V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1 Agustus 2020, hal. 24

⁹ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 2 Juni 2019, hal. 253

¹⁰ J. G. Andersen, *Welfare States and Welfare State Theory*, (Denmark: Aalborg Universitet, 2004), hal. 4

mereka; kedua, dengan memberikan layanan sosial untuk permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena sakit, tua, atau menganggur; dan ketiga, dengan memastikan bahwa tidak ada perbedaan status atau kelas diantara semua warga negara ditawarkan standar terbaik yang tersedia dalam kaitannya dengan berbagai layanan sosial tertentu yang disepakati”

Terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai *welfarestate* seperti Lawrence M. Friedman¹¹ yang mengatakan bahwa dalam *welfarestate* kesejahteraan warga dalam lingkup luas merupakan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara meliputi sarana hukum atau institusi dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara yang merupakan kewajiban negara. Ramesh Mishra¹² juga mengungkapkan bahwa *welfarestate* merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negaranya yang meliputi pelayanan kesejahteraan sosial, intervensi ekonomi pasar, dan kebijakan ketenagakerjaan. Lembaga dan kebijakan dalam bidang kesejahteraan juga merupakan tanggung jawab negara. Bagi Jan M. Boekman¹³, dalam *welfarestate* diuraikan mengenai keadaan dan fungsi hukum yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan. *Welfarestate* merupakan gabungan antara gagasan umum mengenai keadilan dengan integrasi fakta ekonomi. Hukum merupakan bukti utama yang berkaitan dengan negara kesejahteraan di mana tujuan utama merupakan keadilan. Menurut Ross

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and The Welfare State*, (New York: Walter de Gruyter, 1986), hal. 12

¹² Ramesh Mishra, *Welfare State in Crisis, Social Thought and Social Change*, (London: Harvester Press, 1984), hal. 11

¹³ Jan M. Boekman, *Legal Subjectivity as a Precondition for the Intertwinement of Law and the Welfare State*, (New York: Walter de Gruyter, 1986), hal. 79

Cranston¹⁴, definisi *welfarestate* akan selalu berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya sehingga kesehatan, keamanan kerja, gizi, pendidikan, perumahan, dan upah standar minimum dapat tercapai. Dan, menurut Vilhelm Aubert¹⁵, *welfarestate* dimaknai dengan negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup warga negaranya sehingga dapat tercapai kesejahteraan. Menurutnya, lingkup kesejahteraan hanya berada dalam kebutuhan dasar warganya.

Ciri khas utama negara kesejahteraan adalah pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warga negaranya. Negara kesejahteraan memberikan kehendak terhadap negara dan pemerintah agar dapat terlibat secara aktif dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercipta. Negara kesejahteraan merupakan sebuah transformasi terhadap adanya batasan pada peran negara untuk terlibat secara aktif dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep *welfarestate*. Dengan melihat penjelasan dan keseluruhan isi dari UUD 1945 maka dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum material di mana

¹⁴ Ross Cranston, *Legal Foundations of the Welfare State*, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1985), hal. 4

¹⁵ Vilhelm Aubert, *The Rule of Law and the Promotional Function of Law in the Welfare State*, (New York: Walter de Gruyter, 1986), hal. 32

¹⁶ Ridwan H. R, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 4

negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.¹⁷

Negara Republik Indonesia berdiri dengan tujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali atau dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia juga bertujuan untuk menciptakan negara kesejahteraan. Adanya pembangunan nasional sendiri juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya agar standar hidup minimal dapat terpenuhi.

Adapun tujuan negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Hal tersebut hanya dapat diwujudkan dengan dilakukannya pembangunan nasional. Sjachran Basah¹⁸ menyebutkan bahwa sifat multikompleks dari sebuah pembangunan nasional menyebabkan adanya keterlibatan pemerintah dalam semua bidang kehidupan masyarakat. Keterlibatan pemerintah tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya.

Adanya peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang telah dibuat oleh pemerintah dan diberlakukan selama ini menunjukkan bahwa

¹⁷ V. Hadiyono, *op. cit.*, hal. 25

¹⁸ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 3

seluruh bidang kehidupan masyarakat, negara, maupun pemerintah didasarkan dan diatur oleh peraturan tersebut seperti halnya hasil karya atau hasil dari pemikiran individu yang lahir dan diciptakan oleh kemampuan intelektual dirinya sendiri atau yang biasa kita kenal sebagai Kekayaan Intelektual (KI).

Kekayaan intelektual secara sederhana merupakan kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan intelektual berbeda dengan jenis kekayaan lain walaupun dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan intelektualitas manusia. Hal ini dikarenakan kekayaan intelektual dihasilkan dengan mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Kekayaan intelektual juga dapat dikatakan sebagai gagasan atau ide yang merupakan hasil pemikiran manusia dan gagasan atau ide tersebut diwujudkan dalam bentuk karya berupa ilmu pengetahuan, desain dan seni, penemuan, simbol atau tanda tertentu. Perwujudan dari gagasan atau ide tersebut dapat menjadi sebuah produk hukum dan melekat menjadi Hak Kekayaan Intelektual dengan melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hasil kekayaan intelektual tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi penciptanya.²⁰

¹⁹ Krisnani Setyowati, et. all, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI IPB, 2005), hal. 1

²⁰ Mujiyono dan Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hal. 1

Peranan Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pemilik karya intelektual merupakan salah satu bentuk pengembangan dalam bidang ekonomi kreatif. Kekayaan Intelektual perlu dilindungi karena merupakan hal yang penting dalam pembangunan nasional dan perkembangan dalam bidang ekonomi. Agar tujuan nasional dapat tercapai, maka perlindungan terhadap kekayaan intelektual sangat diperlukan.

Kemampuan intelektual manusia yang mampu menciptakan karya-karya berupa teknologi, seni, ilmu pengetahuan dan sastra yang mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga serta bernilai atau dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi karya-karya tersebut yang merupakan hasil kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum tersebut dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau HKI.²¹

HKI adalah objek yang terdapat dimana-mana dan berada di sekitar hidup manusia. HKI merupakan suatu keluaran dari inovasi, produk baru dan teknologi yang sangat dilindungi sehingga dapat berkembang. HKI tidak hanya menawarkan perlindungan, tetapi juga dapat memberikan kesuksesan dalam hal komersial bagi perusahaan dari yang kecil hingga besar. HKI pada hakikatnya merupakan suatu hak atau pola pikir yang timbul dari dalam diri manusia di mana mereka menghasilkan suatu pola pikir ataupun produk yang

²¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *et. all, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2006), hal. 20

berguna bagi manusia. Objek yang diatur oleh HKI adalah segala karya-karya yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh manusia.

HKI merupakan hak yang diberikan oleh negara, oleh karena itu HKI mempunyai karakteristik yang istimewa dan khusus. Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang, negara memberikan hak tersebut kepada orang yang dianggap berhak untuk menerima hak tersebut namun harus sesuai dengan prosedur dan syarat yang berlaku.²²

Untuk memberikan kepedulian yang lebih terhadap HKI, salah satu tindakan yang dilakukan Indonesia adalah dengan bergabung dan menjadi anggota salah satu organisasi internasional yaitu *Paris Convention* yang kemudian diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan menandatangani *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs Agreement)* dan diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1997. Ratifikasi tersebut menandakan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang yang telah ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut.²³

HKI atau *Intellectual Property Rights* memiliki arti sebagai hasil dari daya pikir manusia yang kemudian menciptakan sebuah produk yang berguna atau bermanfaat bagi manusia itu sendiri.²⁴ Perlindungan terhadap HKI juga sesuai

²² M. Abdi Almaksur, Syafrinaldi dan Fahmi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hal. 39

²³ Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Pelanggaran Merek Terkenal dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Dalam Perspektif Paris Convention, TRIPs Agreement dan UU Merek Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 3 2014, hal. 424

²⁴ Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, Nomor 3 September 2017, hal. 305

dengan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 yang mengatakan bahwa:²⁵

“Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta”

Secara konseptual, ruang lingkup HKI meliputi Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Perlindungan Varietas Tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Ketujuh bidang tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup dari HKI yang dilindungi.

Hasil karya intelektual yang diciptakan seseorang dapat didaftarkan agar mendapatkan perlindungan. Selain memberikan perlindungan, hal tersebut juga untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku HKI (seperti pencipta, pendesain, dan investor) terhadap hasil karyanya sehingga dapat menginspirasi orang lain untuk terus mengembangkannya dan untuk mencegah adanya kesamaan dari hasil karya tersebut. Kesamaan hasil karya intelektual yang sering terjadi misalnya kesamaan merek.

²⁵ *Ibid.*, hal. 305

Dalam kehidupan kita saat ini, telah banyak hadir merek-merek produk mulai dari yang terkenal hingga merek yang baru saja berkembang dan muncul di muka umum. Merek-merek tersebut tentunya muncul karena hasil dari pola pikir manusia melalui kekayaan intelektual yang mereka miliki. Merek dibuat oleh pelaku bisnis dengan tujuan untuk memberikan ciri khas pada barang/jasa yang diproduksinya dan membedakan produknya tersebut dari produk yang lain. Merek tersebut merupakan sebuah tanda pengenal barang dari hasil produksi pelaku bisnis tersebut.

Merek mempunyai peranan yang penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia misalnya seperti bisnis, perdagangan dan periklanan. Dalam bidang bisnis dan perdagangan misalnya, merek diciptakan untuk mewakili objek dan ditanamkan terhadap persepsi masyarakat yang memakai produk tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari produk yang mereka perlukan. Dalam bidang periklanan misalnya, merek mencerminkan sebuah *image*, kualitas, atau reputasi produk tertentu. Masyarakat membeli produk yang mereka lihat dari mereknya karena menurut mereka kualitas produk tersebut ditentukan oleh reputasi produknya. Merek merupakan sebuah aset walaupun tidak berwujud secara fisik. Hal ini berarti bahwa walaupun merek hanya merupakan sebuah tanda yang tidak ada wujudnya, namun mempunyai nilai dan pengaruh yang besar dalam bidang kehidupan manusia.²⁶

²⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hal. 9

Pengertian Merek menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka terdapat unsur-unsur penting dari merek, yaitu:²⁷

- 1) merek digunakan sebagai tanda;
- 2) merek memiliki daya pembeda;
- 3) merek digunakan dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengaturan mengenai merek tidak hanya dibatasi oleh pengaturan hukum nasional, namun juga pengaturan hukum internasional. Antara pengaturan hukum nasional dengan pengaturan hukum internasional mengenai merek terdapat hubungan hukum yaitu bahwa pengaturan hukum nasional menciptakan dan memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual dan pengaturan hukum internasional mengenai Kekayaan Intelektual mempunyai tujuan agar keseragaman pengaturan dapat tercipta.²⁸

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi juga membuat merek dari suatu produk dapat dicari oleh masyarakat dengan mudah. Masyarakat juga dapat mencari keunggulan suatu merek diantara produk-produk lain yang tersedia di pasar. Keunggulan yang dimiliki dari suatu merek

²⁷ Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2014, hal. 98

²⁸ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hal. 67

tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut. Di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan persaingan antara merek yang satu dengan yang lainnya yang dapat berupa peniruan merek.

Dalam hal menjaga persaingan usaha yang baik, merek mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk menjelaskan asal mula suatu produk, keotentikan suatu produk, dan mengetahui kualitas produk diperlukan merek.²⁹ Pengaturan mengenai merek dapat mencegah persaingan usaha tidak sehat. Merek mencerminkan asal produk, kualitas dan jaminan bahwa produk tersebut autentik. Terkadang, suatu produk memiliki harga yang mahal dikarenakan merek yang tertera pada produk tersebut. Merek merupakan sesuatu yang hanya tertera pada produk dan bukan produk itu sendiri.³⁰

Perlu dicatat bahwa lahirnya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga didasari oleh perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi yang pesat. Hal ini dikarenakan setiap orang yang mempunyai produk dengan merek tertentu ingin produknya dapat diakses secara bebas. Oleh karena itu, semakin majunya bidang teknologi dan informasi, maka perlindungan terhadap hal tersebut juga harus ditingkatkan mengingat bahwa diperlukan usaha, waktu, dan biaya agar suatu merek dapat diciptakan dan dapat dikenal dengan baik di kalangan yang luas.

Merek dari suatu barang atau jasa yang terkenal merupakan sebuah aset bagi pelaku bisnis tersebut. Namun, semakin terkenalnya suatu merek maka dapat

²⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 329

³⁰ *Ibid.*, hal. 392

menimbulkan kesempatan bagi pelaku bisnis lain untuk melakukan peniruan, sehingga diperlukan usaha hukum untuk melindungi merek yang merupakan hasil dari pola pikir manusia. Keberadaan Undang-Undang yang mengatur tentang merek berfungsi untuk melindungi para pencipta merek yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu agar tidak digunakan secara sembarang oleh pihak lain. Adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai merek juga menandakan adanya perlindungan hukum untuk pemilik merek yang valid. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan hak bagi pemilik merek tersebut yang bersifat khusus agar pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama atau mirip dengan pemilik merek yang sebenarnya. Dengan diberikannya hak tersebut pemegang hak juga tidak dapat bertindak secara bebas, harus sesuai dengan undang-undang yang ada mengenai penggunaan merek dan mencegah terjadinya penggunaan merek yang sama oleh pihak lain.³¹

Eksistensi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah berjalan sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, salah satunya adalah *Paris Convention* (Konvensi Paris) yang terbentuk pada 20 Maret 1883 dan kemudian diratifikasi pada 10 Mei 1979 dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property*

³¹ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *loc. cit.*

Organization.³² Dengan meratifikasi Konvensi Paris berarti Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang ada dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian internasional. Konvensi Paris mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal. Mengenai definisi dan kriteria merek terkenal diserahkan kepada masing-masing negara anggota dari Konvensi Paris. Artikel 6 bis Konvensi Paris menyebutkan bahwa merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik dapat dimintakan atau dilakukan pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran dan dalam Artikel 6 ayat (3) dikatakan bahwa tidak ada jangka waktu untuk meminta pembatalan apabila digunakan dengan itikad tidak baik.³³

Artikel 6 dalam Konvensi Paris memiliki sebuah prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pendaftaran merek. Prinsip tersebut adalah itikad baik atau *good faith* diperlukan dari pendaftar. Perlindungan hukum diberikan terhadap pendaftar yang memiliki itikad baik. Berdasarkan Artikel 6 tersebut, perlindungan diberikan untuk semua jenis barang dan jasa. Pelanggaran merek seperti peniruan terhadap merek lain dapat dikatakan bahwa hal tersebut didasari oleh adanya itikad tidak baik sehingga dapat memperoleh keuntungan.³⁴

³² Siti Nurul Intan Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 2 Desember 2015, hal. 165

³³ *Ibid.*, hal. 167

³⁴ *Ibid.*, hal. 170

Selain itu, dalam Artikel 4 Konvensi Paris disebutkan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal diberikan oleh negara dengan hak prioritas. Hak prioritas berarti apabila telah dilakukan permohonan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara lain. Hak prioritas merupakan hak yang diberikan bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan. Permohonan tersebut berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris sehingga dapat diperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga merupakan anggota dari perjanjian.³⁵

Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap konvensi internasional dalam bidang Merek merupakan sebuah kesadaran bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dapat membuahkan manfaat bagi perkembangan perekonomian nasional, karena penerapan sistem HKI terutama dalam bidang Merek tidak hanya memberikan pengaruh penting dalam bidang hukum tetapi juga dalam bidang perekonomian.

Pengaturan yang memadai mengenai merek dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya ketentuan merek yang telah berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan kemudian diganti pada tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini terjadi karena Undang-

³⁵ *Ibid.*, hal. 171

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya.³⁶

Hak atas Merek Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Sebagai salah satu hak kekayaan intelektual, maka hak atas merek harus dilindungi oleh negara. Hal ini dikarenakan merek yang memiliki fungsi sebagai alat yang membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya merek tersebut, masyarakat diharapkan untuk dapat mengenal merek yang terkenal dan tidak terkenal. Karena perannya yang sangat penting tersebut, merek atau hak atas merek harus diberikan perlindungan terhadap pemegang merek terdaftar.³⁷

Hasil kreasi yang menciptakan karya menimbulkan suatu hak milik yang merupakan hak atas kekayaan sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia dan hak tersebut dapat dikuasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi yang merupakan hak milik juga mencakup milik yang tidak berwujud.³⁸ Perlindungan hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar. Perlindungan merek diberikan jika sewaktu-waktu

³⁶ Irene Svinarky, Ukas, dan Padrisan Jamba, “Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil dan Menengah”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 1 Mei 2018, hal. 64

³⁷ Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2016, hal. 66

³⁸ Muh. Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum/Roscoe Pund*, (Jakarta: Bintang Karya Aksara, 1982), hal. 188

terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.³⁹ Perlindungan tersebut diberikan melalui proses pendaftaran merek yang diselenggarakan dengan sistem konstitutif yang berarti bahwa seseorang berhak atas suatu merek apabila orang tersebut merupakan pemohon pertama dan memiliki itikad baik.⁴⁰

Itikad tidak baik pendaftar terjadi apabila saat pendaftaran terdapat kesamaan merek yang sudah terlebih dahulu didaftarkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan mengenai itikad tidak baik pendaftar adalah berupa pembatalan merek. Pembatalan merek merupakan salah satu tata cara yang harus dilalui oleh pihak tersebut sehingga suatu merek tertentu dapat dihilangkan dari Daftar Umum Merek atau membatalkan validitas hak yang didasarkan oleh sertifikat merek. Kerugian yang ditimbulkan akibat pendaftaran tersebut maka dapat diajukan gugatan.⁴¹

Kepastian hukum dan hak atas merek diberikan kepada pendaftar merek yang pertama. Apabila terdapat pihak lain yang melakukan pendaftaran dengan merek yang sama atau memiliki unsur yang sama terhadap barang/jasa yang sejenis maka Direktorat Jenderal HKI harus menolaknya.⁴²

Terdapat kemungkinan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak atau tidak dapat didaftarkan oleh Direktorat Jenderal HKI. Hal ini

³⁹ *Ibid.*, hal. 66

⁴⁰ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 55

⁴¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hal. 291

⁴² Siti Marwiyah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 Juni 2010, hal. 42

sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- 1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- 2) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) mengandung unsur yang dapat menyesatkan masyarakat;
- 4) mengandung unsur yang tidak sesuai dengan kualitas barang/jasa;
- 5) tidak memiliki daya pembeda;
- 6) merupakan nama/lambang milik umum.

Meskipun terdapat syarat-syarat yang telah diatur mengenai permohonan pendaftaran merek, pelanggaran tetap dapat terjadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan suatu merek secara sengaja tanpa memiliki hak atas merek tersebut yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan masih sering terjadi, misalnya seperti pemalsuan merek atau pemanfaatan reputasi merek. Pelanggaran yang dilakukan terhadap merek terkenal sudah lazim terjadi. Hal tersebut dikarenakan kelebihan dari merek tersebut telah diakui oleh konsumen.⁴³

Pelanggaran terhadap merek yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu:⁴⁴

- 1) Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang lemah;

⁴³ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *loc. cit.*

⁴⁴ Enny Mirfa, *loc. cit.*

- 2) masyarakat memiliki kesadaran yang rendah mengenai pelanggaran merek;
- 3) masyarakat memiliki daya beli yang rendah;
- 4) masyarakat lebih tertarik untuk membeli barang bermerek dengan harga murah;
- 5) tidak terlalu memperhatikan kualitas suatu produk; dan
- 6) kondisi perekonomian yang menyebabkan masyarakat lebih tertarik untuk membeli barang dengan merek palsu karena harga yang murah.

Pemilik merek terdaftar mendapatkan kerugian akibat adanya pelanggaran terhadap merek hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan sangat besar untuk memasarkan atau mengiklankan produknya kepada masyarakat luas. Dengan menjaga kualitas usaha maka kepercayaan masyarakat luas khususnya konsumen tidak akan berkurang. Sehingga apabila pelanggaran terhadap merek terjadi maka akan sangat merugikan pengusaha karena telah menggunakan mereknya secara jujur.⁴⁵

Perlindungan merek yang telah diberikan oleh pemerintah yang ditandai dengan adanya eksistensi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis seharusnya mampu untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia mengenai jaminan perlindungan bagi merek. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi dikarenakan masih banyaknya sengketa mengenai merek seperti menjiplak atau menirukan dan memalsukan. Hal ini

⁴⁵ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", Jurnal Warta, Edisi 56, April 2018, hal. 4

menunjukkan seolah-olah Undang-Undang yang telah diciptakan oleh Pemerintah dan DPR tersebut belum mampu untuk memberikan penyelesaian terkait dengan masalah-masalah merek yang masih terjadi di Indonesia.

Adanya perlindungan yang telah diberikan juga menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang merek harus dilakukan oleh negara maupun pemerintah sendiri. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran. Hal ini dilakukan agar keadilan yang merupakan tujuan hukum dapat terwujud. Perlindungan hukum dimaksudkan agar pemilik merek yang sah dapat terlindungi hak-haknya.

Salah satu sengketa mengenai pelanggaran merek yang belum lama terjadi adalah sengketa antara 2 (dua) merek terkenal yaitu Hardwood Private Limited (induk dari Orang Tua Group) dan PT Unilever Indonesia Tbk. Kedua perusahaan tersebut mengeluarkan sebuah pasta gigi dengan menggunakan kata *Strong*. Hardwood mengeluarkan pasta gigi dengan merek *Formula Strong* dan Unilever mengeluarkan pasta gigi dengan merek *Pepsodent Strong*.

Hardwood tidak menerima dengan Unilever yang menggunakan merek *Pepsodent Strong* karena Hardwood telah mendaftarkan mereknya tersebut terlebih dahulu. Hardwood mendaftarkan merek "*Strong*" di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran IDM000258478. Pendaftaran tersebut masuk ke dalam kelas 3 yaitu: pasta gigi, produk untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur bukan untuk keperluan medis, larutan kumur bukan untuk keperluan medis. Hardwood juga tidak menerima merek

pasta gigi *Pepsodent Strong* karena dengan adanya persamaan maka semenjak Unilever memproduksi, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau menjual produk tersebut telah dilakukannya tanpa hak dan izin dari Hardwood. Hardwood kemudian melakukan gugatan terhadap Unilever pada 29 Mei 2020 dengan nomor perkara 30/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan juga terkait dengan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Jkt.Pst penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dalam skripsi yang berjudul **“SENGKETA MEREK YANG DIDUGA MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA PRODUK PASTA GIGI ANTARA HARDWOOD PRIVATE LIMITED DAN PT. UNILEVER INDONESIA Tbk. (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 30/PDT.SUS-HKI/MEREK/2020/PN.JKT.PST jo. PUTUSAN NOMOR 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pendaftaran dan perlindungan merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2) Bagaimana implementasi perlindungan merek terdaftar yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengkaji regulasi terkait dengan Merek yang telah ada dan berlaku di Indonesia.
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi kalangan akademik mengenai perlindungan hukum merek terdaftar yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi yang terkait dari objek yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari uraian kajian Pustaka mengenai topik penelitian yang terdiri dari Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data. Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari terdiri dari hasil penelitian dan analisis. Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaturan mengenai pendaftaran dan perlindungan merek di Indonesia serta implementasi perlindungan merek terdaftar yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berasal dari penulis. Bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian hukum.